

**PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* TERHADAP
PERANAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN (Studi di Kejaksaan
Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ibnu Raja Lubis
NPM: 1806200136



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membawa kami ke agar pendidikan
lebih dan tanggap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IBNU RAJA LUBIS
NPM : 1806200136
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* TERHADAP
PERANAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN (Studi di Kejaksaan
Negeri Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 02 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Ibnu Raja Lubis
NPM : 1806200136
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* TERHADAP PERANAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 01 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



IBNU RAJA LUBIS
NPM. 1806200136



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Ibnu Raja Lubis
NPM : 1806200136
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Acara
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Asas *Dominus Litis* Terhadap Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)
Pembimbing : Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/02/2022	Seminar Proposal	
07/05/2022	Merubah metode penelitian dan yuridis normatif ke empiris	
12/05/2022	perbaiki rumusan masalah ketiga	
26/05/2022	typo Penulisan & Diperbaiki	
04/06/2022	Lengkapi kata pengantar, Daftar Isi, Abstrak	
09/06/2022	Referensi buku, jurnal diperbanyak	
17/06/2022	Fokuskan Kesimpulan & Saran	
22/06/2022	Bedah Buku	
29/06/2022	Acc disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH.)

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Asas *Dominus Litis* Terhadap Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”** disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Siti Aisyah Batubara, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Erfin Jamal Lubis, S.H., M.H., yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Dan kakak tersayang, Ira Replina Lubis, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dan berbagai ilmu baik akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Nursariani Simatupang S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji;
7. Bapak Ahmad Fauzi, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik;
8. Terkhusus kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., yang telah banyak membimbing Penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan menjadi Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
11. Terimakasih kepada Ibu Novalita, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini;
12. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi

Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik;

13. Terimakasih kepada Putri Wirasanti Syahnara Munthe, yang menjadi wanita terdekat selama dikampus, wanita yang siap mendengarkan keluh kesah Penulis, serta selalu memberikan semangat kepada Penulis selama proses penulisan skripsi;
14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Soedarto VIII, Nanda, Abrar, Reval, Deswita, Frauly, Fatur, Karmila, Elfani, Bang Agung, Listy, Tasya, Dedi, Nabil, Salsa, Diska, Ronia, dan Bang Alek;
15. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan pada bangku perkuliahan, Yusril, Nurul, Allisa, Sanjay, Rivaldi, Sindy, Dita, Lupy, Rizka, Iqbal, Eggens, Solin dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
16. Dan terimakasih kepada teman-teman di luar bangku perkuliahan yang selalu mendukung Penulis selama proses penulisan skripsi, Hanafi, Ayunda, Gujel, Nisot, Qoid, Yoga, Aufa, dan Aul. Kemudian Thariq, Atun, Yeni, Riza, Sugesh, Tsaqif, dan Ayi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 28 Juli 2022

Hormat Saya,

Penulis



IBNU RAJA LUBIS
NPM: 1806200136

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* TERHADAP PERANAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG RI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Ibnu Raja Lubis

Dominus Litis secara bahasa artinya Penguasa Perkara. Di dalam sistem peradilan pidana, hanya Jaksa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara dilakukan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan. Sehingga, kewenangan melakukan penuntutan dimonopoli oleh Jaksa. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Jaksa di bidang pidana hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang atau bisa disebut sebagai tindak pidana khusus. Sedangkan dalam tindak pidana umum, Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP. Hal ini menjadi permasalahan karena Jaksa tidak digambarkan sebagai *Dominus Litis* (Penguasa Perkara).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, untuk mengetahui penerapan asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum, dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dan pendekatan penelitian melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa eksistensi Asas *Dominus Litis* sudah ada sebelum berlakunya KUHAP yaitu sejak masa penjajahan Belanda. Setelah berlakunya KUHAP, eksistensi Asas *Dominus Litis* tidak dihilangkan akan tetapi hanya bergeser sesuai dengan prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP. Penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum masih kurang maksimal di instansi Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Negeri Medan. Dan yang menjadi kendala dalam penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum adalah terletak pada pelaksanaan prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP, sehingga dalam pelaksanaannya masih tetap terjadinya bolak-balik berkas perkara akibat ketidaksamaan persepsi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci: *Dominus Litis*, Jaksa, Tindak Pidana Umum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Asas <i>Dominus Litis</i> Pada Kejaksaan RI	19
B. Tindak Pidana Umum.....	23
C. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum	26
D. Prinsip Diferensiasi Fungsional Dalam KUHAP.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Eksistensi Asas <i>Dominus Litis</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	37
1. Eksistensi Asas <i>Dominus Litis</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Berlakunya KUHAP.....	37
2. Eksistensi Asas <i>Dominus Litis</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Setelah Berlakunya KUHAP.....	42

B. Penerapan Asas <i>Dominus Litis</i> Terhadap Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum	50
1. Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Penyidikan.....	52
2. Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Penuntutan.....	56
3. Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Persidangan	59
4. Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Pasca Persidangan	61
C. Kendala Dalam Penerapan Asas <i>Dominus Litis</i> Terhadap Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Diurnya ketentuan mengenai negara hukum dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan penegasan dari konsep negara hukum yang sebelumnya hanya diatur dalam penjelasan UUD 1945 yaitu bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹

Konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya penegakan hukum sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana kontrol atau pengendalian sosial, adalah merupakan salah satu sistem nilai dalam kehidupan sosial yang berfungsi mengendalikan status *quo* tertib sosial dalam dimensi-dimensi kehidupan bermasyarakat.²

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam

¹ Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 20.

² Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius. Halaman 15.

masyarakat adalah penegakan hukum.³ Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, diperlukan adanya institusi penegak hukum guna mewujudkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sehingga, wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu.⁴

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum harus berdiri secara mandiri, dia tidak bisa dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kekuasaan lain seperti eksekutif atau legislatif. Kemandirian Kejaksaan tentunya tidak bisa lepas dari pembentukan lembaga tersebut pada awal berdirinya. Menurut Indriyanto Seno Adji, Legalisasi terhadap pelaksanaan wewenang dan fungsi Kejaksaan RI untuk memenuhi amanat harus didasari suatu legitimasi pada basis konstitusi yang lebih akseptabel. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI

³ Edi Setiadi, dkk. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 135.

⁴ Hendra Setyawan Theja. 2021. *Analisa Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif PERJAK Nomor 15 Tahun 2020*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres. Halaman 9.

harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif.⁵

Kewenangan Kejaksaan tersebut berkaitan dengan asas *Dominus Litis* (Penguasa Perkara) yang mana Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.⁶

Pembuktian bagi Jaksa selaku penuntut umum adalah faktor penting dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Karena sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan bahwa Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa Jaksa Penuntut Umum yang memiliki beban pembuktian, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pihak yang berlawanan dari Terdakwa sudah sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum yang dibebani beban pembuktian. Hal ini sejalan dengan asas *actori incumbit onus probandi*, yang artinya siapa yang menuntut maka dia wajib membuktikan.

Proses penyidikan merupakan langkah awal dalam mengumpulkan bukti-bukti. Di dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, wewenang penyidikan

⁵ Farida Patittingi, dkk. 2021. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Litera. Halaman 1-2.

⁶ Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Dalam Jurnal Ius Constituendum* Vol. 3 No. 1 April 2018. Halaman 34.

diberikan kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan, kecuali diatur tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang. Contohnya seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Hak Asasi Manusia.

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan di bidang pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Artinya, Jaksa hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus. Jika kita bandingkan Kejaksaan Indonesia dengan negara lain, misalnya di Inggris, Jaksa ikut dalam melakukan penyidikan bersama dengan penyidik tanpa mengintervensi proses penyidikan. Sejak saat mulai menyidik suatu perkara, penyidik di Inggris harus secepatnya menghubungi Kejaksaan. Petunjuk dan pengarahan Kejaksaan sangat berarti dan penting, kalau perkaranya ingin berhasil di pengadilan.⁷

Akan tetapi dalam perkara tindak pidana umum, Jaksa tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Karena untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana umum, aturannya mengacu kepada KUHAP. Sehingga, penyidik dalam tindak pidana umum merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

⁷ RM. Surachman, dkk. 2018. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 34.

Pada prakteknya dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum, Jaksa hanya menerima berkas atau melakukan penuntutan atau bergerak setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan berupa berkas perkara segera mempelajari, meneliti dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik terkait berkas perkara sudah lengkap atau tidak. Apabila hasil penyidikan belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk tentang yang harus dilakukan atau dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari.⁸

Seperti dalam perkara tindak pidana umum yaitu pencurian dengan pemberatan dengan Nomor B-1367/L.2.10.3/Eoh.1/02/2022 atas nama Tersangka Parlas Aritonang yang disangkakan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, pada tanggal 14 Februari 2022 telah dikembalikan berkas perkara ke kepolisian disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi. Namun meskipun sudah disertai dengan petunjuk, masih terdapat kurangnya bukti sehingga harus dilengkapi kembali oleh kepolisian.

KUHAP tidak menerapkan prinsip *Dominus Litis* atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana. Hal tersebut mengakibatkan posisi Jaksa selaku Penuntut Umum sebagai bagian dari Instansi Kejaksaan dipandang kurang karena hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak

⁸ Johannes Pasaribu. 2017. *Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Tesis) Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Halaman 2

mengetahui proses dari mulai penyidikan termasuk dalam penyusunan berkas perkara dan tata cara perolehan alat bukti.⁹

Permasalahannya adalah antara penyidik dan penuntut umum sering memiliki ketidaksamaan pandangan terhadap suatu perkara pidana. Pada perkara tindak pidana umum, penuntut umum tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam proses penyidikan. Sehingga, penyidik dan penuntut umum memiliki domain masing-masing. Artinya, terhadap suatu perkara pidana mungkin terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ketidaksinkronan dalam interaksi penyidikan dan penuntutan ini dapat berakibat pada proses peradilan yang berlarut-larut dan dapat merugikan hak tersangka karena proses peradilannya tidak segera dilakukan sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Banyak tersangka kasus pidana harus menjalani masa tahanan maksimal karena proses pemberkasan perkara dan pengumpulan alat dan barang buktinya terhambat pada proses pra ajudikasi/penuntutan.¹⁰

Hal ini bertentangan dengan asas *Dominus Litis* yang mana Jaksa tidak menggambarkan sebagai “penguasa perkara”, karena Jaksa hanya bergerak setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidikan oleh penyidik ke penuntutan. Hal ini juga tidak sejalan dengan tujuan penuntutan dalam Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil.¹¹

⁹ Tiar Adi Riyanto. “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Dalam Jurnal Lex Renaissance* Vol. 6, No. 3 Juli 2021. Halaman 484.

¹⁰ *Ibid.* Halaman 486-487.

¹¹ Jan S. Maringka. *Op.Cit.* Halaman 28.

Dalam melaksanakan tegaknya hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam perspektif Islam, seorang Jaksa harus menjadi seorang yang “bijaksana” dan menjadi penguasa yang adil di bumi. Dalam Q.S. An-nur:24 Allah SWT berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥)

Artinya:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembahku-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur/24: 55).¹²

Masalah mengenai penguasa atau pemimpin di bumi, Rasulullah SAW.

bersabda di dalam Hadist Riwayat Bukhari ke 4789 yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ
رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

¹² Tegar Mawang Dhita, dkk, “Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam’, *Dalam Jurnal Al-Mizan* Vol. 16 No. 1 2020. Halaman 68.

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas dipimpinnnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarga. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawab tersebut. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya. ”
(H.R. Bukhari).

Dari hadist diatas, dapat dipahami bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnnya. Termasuk seorang Jaksa adalah pemimpin atau penguasa di dalam perkara pidana (*Dominus Litis*), karena Jaksa yang menentukan apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan. Dan setiap tindakan yang ditentukan oleh Jaksa di bidang pidana, akan dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu, akan menimbulkan permasalahan apabila Jaksa menentukan suatu perkara pada tindak pidana umum akan dilakukan penuntutan atau tidak tanpa melakukan penyidikan secara langsung tindak pidana umum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul **“PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* TERHADAP PERANAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana eksistensi asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum?
- c. Bagaimana kendala dalam penerapan asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Kejaksaan Negeri Medan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Penerapan Asas *Dominus Litis* Terhadap Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Asas *Dominus Litis*

Secara bahasa, *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *Litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, namun hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.¹⁴ Di dalam proses perkara pidana, kejaksaan sebagai pemangku asas oportunitas (*opportuneits-beginsel*),

¹³ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 17.

¹⁴ Kejaribone, Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>, diakses Minggu, 09 Januari 2022, 01.24 WIB.

yang menentukan dapat tidaknya suatu perkara pidana diajukan ke pengadilan.¹⁵

2. Jaksa

Pengertian Jaksa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

3. Tindak Pidana Umum

Pengertian pidana umum tidak lepas dari hukum pidana material dan hukum pidana formil.¹⁶ Hukum pidana material adalah hal-hal yang bersangkutan dengan suatu perbuatan tersebut, sedangkan hukum pidana formil adalah hal yang bersifat untuk mempertahankan dari suatu perbuatan tersebut. Sehingga, tindak pidana umum merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana materiil atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Keaslian Penelitian

Persoalan *Dominus Litis* bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *Dominus Litis* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun

¹⁵ Fauzan, dkk. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Depok: Kencana. Halaman 225.

¹⁶ Extrix Mangkepriyanto. 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Guepedia. Halaman 8.

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *DOMINUS LITIS* TERHADAP PERANAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Tesis Johannes Pasaribu, NIM 157005155, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tahun 2017 yang berjudul “Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Tesis ini merupakan penelitian normatif yang bertitik tolak dari aturan-aturan hukum yang mengatur tentang asas *Dominus Litis* dari jaksa dengan cara mengadakan identifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan. Sedangkan penelitian yang berjudul “Penerapan Asas *Dominus Litis* Terhadap Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan” merupakan penelitian sosiologis (yuridis empiris) yang bertitik tolak terhadap penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peran Jaksa dalam tindak pidana umum di wilayah Kejaksaan Negeri Medan.

2. Tesis Deddy Sutendy, NRP 1320922106, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Asas *Dominus Litis* (Pengendali Perkara) Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan”. Tesis ini hampir sama topik dan judulnya dengan judul penelitian yang akan diteliti. Pada tesis ini, penelitian dilakukan secara empiris dengan melakukan penelitian lapangan terkait penerapan asas *Dominus Litis* berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan sebelumnya. Yang menjadi perbedaan adalah, penelitian yang berjudul “Penerapan Asas *Dominus Litis* Terhadap Peranan Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan” ini bertitik fokus pada peran Jaksa di bidang pidana dalam tindak pidana umum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada penerapan asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam Tindak Pidana Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Medan).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁷ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁸ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian sosiologis (yuridis empiris) adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Medan. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan

¹⁷ Nurul Qamar, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Halaman 2

¹⁸ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 21.

¹⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.* Halaman 19.

penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an yaitu Q.S. An-Nur:55 dan Hadist Rasulullah SAW. dalam Hadist Riwayat Bukhari ke 4789 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Seperti wawancara kepada aparat hukum di Kejaksaan Negeri Medan.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan peundang undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁰ *Ibid.* Halaman 20

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum.

- 2) Bahan hukum sekunder; yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu Ibu Novalita, S.H. dengan jabatan Jaksa

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan

kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas *Dominus Litis* Pada Kejaksaan RI

Dalam Hukum Acara Pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum, di Indonesia disebut juga Jaksa. Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu, biasa disebut dengan *Dominus Litis* di tangan Penuntut Umum/Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum.²¹

Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan Jaksa. Idealnya, perbuatan yang sungguh-sungguh terjadi yang didakwakan dan itu pula yang dibuktikan. Memang benar *Dominus Litis* adalah Jaksa, Jaksa boleh menuntut satu *feit* (perbuatan) saja walaupun terdakwa telah melakukan lebih dari satu *feiten* (perbuatan), tetapi yang satu itu sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh dibuktikan dengan alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim.²²

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan

²¹ Hendra Setyawan Theja, *Op.Cit.* Halaman 45.

²² Jan S. Maringka, *Op.Cit.* Halaman 28.

kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.²³

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁴ Menuntut seorang terdakwa di muka hakim adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana tersebut terhadap terdakwa. Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.²⁵

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.²⁶

²³ Hendra Setyawan Theja, *Op.Cit.* Halaman 46.

²⁴ *Ibid.* Halaman 46 – 47.

²⁵ *Ibid.* Halaman 47.

²⁶ *Ibid.*

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.²⁸

Secara teoretis, dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan tanpa terkecuali. Sedangkan di sisi lain, asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu, asas oportunitas tersebut diartikan sebagai asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut, dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (*the public*

²⁷ *Ibid.* Halaman 48.

²⁸ *Ibid.*

prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not).²⁹

Disini peran Asas *Dominus Litis* berkerja pada Jaksa. Karena Jaksa yang diberi wewenang berdasarkan Asas *Dominus Litis* berwenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang tercantum dalam asas legalitas atau tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana sebagaimana yang tercantum dalam asas oportunitas.

Disamping itu, KUHAP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum, diantaranya membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, serta mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan, pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi wewenang Jaksa untuk menghentikan penuntutan karena alasan teknis, yaitu:

1. Tidak cukup alat bukti;
2. Peristiwanya bukan tindak pidana;
3. Perkaranya ditutup demi hukum, seperti tersangkanya meninggal dunia, sudah daluwarsa, atau perkara tersebut sudah diputus sebelumnya oleh pengadilan (*Nebis In Idem*).

²⁹ *Ibid.* Halaman 48 – 49.

Namun dalam prakteknya kewenangan tersebut jarang digunakan oleh penuntut umum, sebab penghentian perkara ternyata lebih banyak terjadi pada tahap penyidikan di mana untuk perkara-perkara yang ditangani oleh penyidik, khususnya perkara tindak pidana umum, Jaksa tidak punya kewenangan untuk turut campur dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai pasal 109 KUHAP.³⁰

Hal inilah yang menjadi permasalahan di dalam penerapan Asas *Dominus Litis*, karena Jaksa tidak digambarkan sebagai "penguasa perkara" karena tidak mempunyai wewenang atau turut andil mengikuti perkembangan dari awal dalam proses penyidikan pada tindak pidana umum.

Prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka. Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.³¹

B. Tindak Pidana Umum

Pengertian Pidana umum tidak lepas dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Secara garis besar, Kitab Undang-Undang Hukum

³⁰ *Ibid.* Halaman 53.

³¹ Kejaribone, *Op.Cit.* diakses Senin, 10 Januari 2022, 21.47 WIB.

Pidana (KUHP) merupakan ruang lingkup yang paling jelas mengupas tentang tindak pidana umum. Biasanya pidana umum lebih kepada kejahatan-kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara terencana atau pun tidak direncana yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Keterkaitan yang lebih jelas tentang hukuman dan jenis-jenis kejahatan dalam kategori pidana umum di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³²

Adapun tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana umum seperti:

1. Penadahan (pasal 480 KUHP);
2. Pemalsuan surat (pasal 263 KUHP);
3. Kekerasan dalam rumah tangga (pasal 44 KUHP);
4. Perkosaan (pasal 285 KUHP);
5. Perzinahan (pasal 284 KUHP);
6. Penganiayaan (pasal 351 KUHP);
7. Pembunuhan (pasal 338 KUHP);
8. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
9. Pencurian (pasal 362 KUHP);
10. Pemerasan dan pengancaman (pasal 368 KUHP);
11. Penipuan (pasal 378 KUHP); dan
12. Penggelapan (pasal 372 KUHP).

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

³² Extrix Mangkeprijanto. *Op.Cit.* Halaman 9.

sedangkan penegakan hukum mengenai pelanggaran KUHP diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilannya.³³

Satochid Kertanegara berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana menurut Satochid Kertanegara ialah hukum pidana dalam arti “*concreto*” yaitu mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana *in abstracto* dibawa ke dalam suatu *in concreto*. Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa.³⁴

Menurut Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu, Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³⁵

³³ Hendra Setyawan Theja, *Op.Cit.* Halaman 3-4.

³⁴ *Ibid.* Halaman 62.

³⁵ *Ibid.* Halaman 63.

Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian yuridis tentang Hukum Acara Pidana, namun pada hakikatnya Hukum Acara Pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Maka pengertian Hukum Acara Pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.³⁶

C. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Jaksa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

³⁶ *Ibid.* Halaman 64.

Pengertian Jaksa berbeda dengan Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, sementara jaksa penuntut umum menyangkut fungsi. Penuntut umum adalah jaksa yang sedang melaksanakan fungsinya dalam melakukan penuntutan. Jabatan sebagai jaksa adalah syarat mutlak untuk bisa melakukan penuntutan di pengadilan.³⁷

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, antara lain:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

³⁷ Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 11

5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Sebagai implementasi dari pelaksanaan kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan, pembentukan Jaksa diharapkan mampu melaksanakan penuntutan yang mengakomodasi tujuan hukum dan pertimbangan dimaksud dengan tetap menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat.

Penuntutan secara yuridis adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang di atur dalam Undang-Undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum.³⁸

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peran strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Selain itu, Kejaksaan juga berfungsi sebagai

³⁸ Hendra Setyawan Theja. *Op.Cit.* Halaman 81.

penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁹

Kedudukan, peran, dan fungsi lembaga Kejaksaan sangat sentral dan strategis dalam sebuah Negara. Kejaksaan menjalankan fungsi dan peran sebagai organ utama negara (*main state's organi*) dalam mewujudkan tujuan negara melalui penegakan hukum. Dalam bidang pidana, Kejaksaan merupakan pemegang kendali penanganan perkara pidana (*Dominus Litis*).

Kewenangan Kejaksaan menurut KUHAP dimulai sejak proses prapenuntutan. Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain:⁴⁰

1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
2. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni:

³⁹ Farida Patittingi, dkk, *Op.Cit.* Halaman 87.

⁴⁰ Imman Yusuf Sitinjak. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum". *Dalam Jurnal Ilmiah Maksitek* Vol. 3 No. 3 September 2018. Halaman 100-101.

- a. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
 - b. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, locus dan tempus tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
3. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
4. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
5. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah

antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

6. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
7. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu

⁴¹ *Ibid.* Halaman 101-102

- penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
 4. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
 5. Terkait poin d tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum, upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.
 6. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Peghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti,

peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah novum (bukti baru).

Sejak berlakunya KUHAP Tahun 1981, Kejaksaan tidak lagi melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Ini berarti bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik tanpa campur tangan sama sekali dari Penuntut Umum. Satu-satunya ketentuan yang memungkinkan Kejaksaan selaku Penuntut Umum bisa memonitor proses penyidikan yaitu apabila setelah dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum melalui apa yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Keadaan seperti diuraikan di atas, berbeda dengan di Amerika Serikat sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah dan R.M. Surachman, bahwa dalam perkara-perkara yang berat sekali seperti pembunuhan, Jaksa bisa memimpin penyelidikan sendiri atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian perkara.⁴²

D. Prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita maju

⁴² Tiar Adi Riyanto, *Op.Cit.* Halaman 486.

ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang pertama itu disebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi.⁴³

Sebagai produk hukum yang disebut-sebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP memperkenalkan kerangka diferensiasi fungsional dimana penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Sedangkan Kejaksaan berfungsi hanya sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hakim. Kejaksaan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP.⁴⁴

Gagasan yang semula hendak dibangun dalam konsep diferensiasi fungsional tersebut adalah untuk meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum, tanpa melupakan terbinanya saling korelasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan. Dalam hal ini selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling

⁴³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. *Dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 4 No. 3 Februari 2022. Halaman 1433.

⁴⁴ Jan S. Maringka. *Op.Cit.* Halaman 44

“*checking*” diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian “*integrated criminal justice sistem*”.⁴⁵

Namun demikian dalam hal pelaksanaannya, tujuan yang hendak dicapai tersebut menjadi sulit untuk dicapai, mengingat KUHAP memandang penyidikan sebagai suatu fungsi yang berdiri sendiri, sehingga memisahkan fungsi penyidikan di Indonesia dari hakikat sejatinya, yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan dari penuntutan perkara pidana.⁴⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, KUHAP Indonesia menggambarkan suatu sistem yang terkotak-kotak, di mana penyidik dan penuntut umum digambarkan mempunyai fungsi yang berbeda dan dimonopoli oleh masing-masing lembaga (penafsiran yang keliru dari konsep “*differential functions*”). Kekeliruan dalam menafsirkan “fungsi-diferensial/berbeda” dan terlihat dengan adanya Pasal 110 KUHAP, berbunyi:⁴⁷

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik

⁴⁵ Jan S. Maringka. *Op.Cit.* Halaman 44.

⁴⁶ *Ibid.* Halaman 45.

⁴⁷ Johannes Pasaribu. *Op.Cit.* Halaman 4-5.

Dan pasal 138 KUHAP yang berbunyi:⁴⁸

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belashari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Karena sebenarnya norma yang ingin diaturnya sama, namun dipisahkan karena dianggap ada perbedaan yang besar dan tajam antara penyidikan (Pasal 110 KUHAP) dan penuntutan (Pasal 138 KUHAP). Seharusnya dianut penafsiran bahwa perbedaan penyidikan dan penuntutan tidak besar dan tajam, karena mereka adalah satu kesatuan dalam sistem (*a close and professional relationship*).⁴⁹

Dengan menempatkan masing-masing lembaga hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dalam kedudukan yang sejajar, maka tidak dimungkinkan bagi lembaga penegak hukum lain untuk secara langsung melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam tahap pemeriksaan yang sedang berlangsung.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.* Halaman 5.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Jan S. Marinka. *Op.Cit.* Halaman 45.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Asas *Dominus Litis* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Eksistensi Asas *Dominus Litis* dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Berlakunya KUHAP

Dominus Litis secara bahasa artinya Penguasa Perkara. Di dalam proses perkara pidana, kejaksaan sebagai pemangku asas oportunitas (*opportunitateits-beginsel*), yang menentukan dapat tidaknya suatu perkara pidana diajukan ke pengadilan.⁵¹ Sejak berdirinya Kejaksaan, kewenangan menuntut berdasarkan Asas *Dominus Litis* hanya pada Jaksa satu-satunya hingga sampai sekarang ini.⁵²

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri mengacu kepada Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum Indonesia merdeka, hanya saja aturannya masih berupa hukum adat. Sama halnya dengan Jaksa, Jaksa sudah ada bahkan sebelum lembaga Kejaksaan dibentuk secara yuridis.

Secara historis, sejak zaman raja-raja berkuasa hingga era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekarang ini, yang menjalankan fungsi penuntutan adalah Jaksa, hanya berbeda pada penyebutannya saja.⁵³ Pada

⁵¹ Fauzan, dkk. *Loc.Cit.*

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

⁵³ RM. Surachman, dkk. *Op.Cit.* Halaman 40.

masa Kerajaan Majapahit, terdapat istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan.⁵⁴

Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi. Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa *adhyaksa* adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang *adhyaksa*.⁵⁵ Pada masa Kerajaan Majapahit, hanya *Dhyaksa* atau Jaksa satu-satunya jabatan di kerajaan yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah-masalah di Peradilan, sedangkan Raja hanya sebagai pengawas dalam pelaksanaan Peradilan yang dilakukan oleh *Dhyaksa* atau Jaksa.

Lain hal dengan masa Kerajaan Mataram Islam. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, terdapat jabatan Jaksa (*Jeksa*), tetapi wewenangnya di bawah Wedana-Wedana Keparak. Jaksa (*Jeksa*) akan mengajukan bukti-bukti kesalahan terdakwa dan mengajukan tuntutan-tuntutan dalam sidang

⁵⁴ Johannes Pasaribu. *Op.Cit.* Halaman 25.

⁵⁵ *Ibid.*

pengadilan di Bangsal *Pancaniti* dan dihadiri oleh Raja dan para Pangeran. Setelah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa, akhirnya Raja akan melakukan semedi sementara waktu untuk menjatuhkan vonis.⁵⁶ Pada masa Kerajaan Mataram Islam, tidak ada perbedaan fungsi yang signifikan dengan Jaksa pada masa Kerajaan Majapahit, hanya saja peran Raja pada masa Kerajaan Mataram Islam sebagai pengambil keputusan seperti Hakim.

Sejarah Jaksa modern berawal di pertengahan abad ke-19, sewaktu Pemerintah Kolonial (Gubernemen Hindia Belanda) mengeluarkan “Reglemen Bumi Putera” atau *Inlandsch Reglement* (disingkat IR) dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (disingkat RO).⁵⁷ IR 1848 mengatur hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk Pengadilan Bumi Putera. Yurisdiksi-Yurisdiksi di Pulau Jawa dan Madura di bawah kewibawaan atau pengawasan seorang *Magistraat* yang diemban oleh seorang *Resident* (di ibukota Keresidenan), dengan dibantu oleh para *Assistent Resident* (AR) di kabupaten-kabupaten.⁵⁸ Kemudian aturan terkait fungsi Jaksa yang diatur dalam IR diubah kembali setelah dirumuskannya *Herziene Inlandsch Reglement, staatblaad 1941 No.44* (HIR). Setelah dirumuskannya HIR, kedudukan jaksa menjadi *Magistraat* (Penuntut Umum).

Sedangkan RO membentuk Badan Penuntut Umum pada Pengadilan Bumi Putera (*Landraad*) maupun pada Pengadilan Golongan Eropa (*Raad van*

⁵⁶ Gede Putera Perbawa. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum”. *Dalam Jurnal Arena Hukum* Vol. 7 No. 3 Desember 2014. Halaman 329-330.

⁵⁷ RM. Surachman, dkk. *Op.Cit.* Halaman 40.

⁵⁸ *Ibid.* Halaman 41

Justitie). Badan Penuntut Umum (RO) merupakan adaptasi dari Badan Penuntut Umum di Belanda yang disebut *Openbaar Ministerie* (OM).

Dengan demikian, dalam masa penjajahan oleh Belanda pada awalnya tidak mengenal lembaga Penuntut Umum yang berdiri sendiri melainkan hanya sebagai asisten atau pembantu. Setelah IR diubah menjadi HIR barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri, yang mengacu pada asas yang sangat penting dalam penuntutan yaitu adanya asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaarheid*) sebagai pijakan supremasi prinsip *Dominus Litis* dalam penuntutan.⁵⁹

Kemudian ketika masa pemerintahan Jepang, pengadilan untuk Golongan Eropa dihapus. Lalu dibentuklah antara lain Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooin*), dan Mahkamah Agung (*Saikoo Hooin*). Pada Pengadilan tersebut masing-masing dibentuk Kejaksaan Pengadilan Negeri (*Tihoo Kensatsu Kyoku*), Kejaksaan Pengadilan Tinggi (*Kootoo Kensatsu Kyoku*), dan Kejaksaan Agung (*Saiko Kensatsu Kyoku*).⁶⁰

Berdasarkan *Osamu Seirei* No. 3 Tahun 1942, Pasal 2, Kejaksaan (*Kensatsu Kyoku*) diberi wewenang untuk menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal, dan mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.⁶¹ Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan atau eksistensi Asas *Dominus Litis* bersifat dominan dan secara tidak langsung telah

⁵⁹ Kejaribone. *Op.Cit.* diakses tanggal 6 Maret 2022, pukul 16.01 WIB.

⁶⁰ RM. Surachman, dkk. *Op.Cit.* Halaman 42.

⁶¹ *Ibid.* Halaman 43.

mempengaruhi tugas dan wewenang jabatan Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tugas, fungsi, dan wewenang Jaksa tetap dipertahankan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.⁶² Maka dari itu, secara yuridis sebenarnya keberadaan Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai otoritas dalam proses perkara pidana sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka yakni pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 30 Juni tahun 1961, untuk pertama kalinya dibentuk Undang-Undang Kejaksaan oleh Pemerintahan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan oleh menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden.⁶³

⁶² Farida Patittingi, dkk. *Op.Cit.* Halaman 6.

⁶³ *Ibid.* Halaman 64.

2. Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Sistem Peradilan Pidana Setelah Berlakunya KUHAP

Pada tanggal 31 Desember 1981, DPR RI mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai landasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dibentuk karena dipandang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) tidak selaras dengan cita hukum di Indonesia. Ada perbedaan sistem antara HIR dengan sistem KUHAP. Sistem HIR hanya terdiri dari tiga tahap pemeriksaan, yaitu:⁶⁴

1. Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa;
2. Pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa;
3. Pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.

Sedangkan dalam sistem KUHAP, terdapat 4 tahap:⁶⁵

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau penyidik PPNS;
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum;
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim; dan
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa yang diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Menurut sistem yang lama yaitu HIR, pekerjaan polisi dan jaksa dapat terpadu menjadi satu. Oleh karena itu, Jaksa dalam sistem HIR merupakan

⁶⁴ Teguh Prasetyo, dkk 2021. *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media. Halaman 37.

⁶⁵ *Ibid.*

pegawai penyidik seperti Polisi. Sedangkan Polisi menjawab sebagai Jaksa pembantu. Dalam sistem KUHAP, tugas Polisi dipisahkan atau apa yang dikemukakan di muka sebagai prinsip Diferensiasi Fungsional. Penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Dengan prinsip ini, maka Polri dan juga penyidik PPNS menjalankan tugas sebagai penyidik, kecuali misalnya dalam perkara pidana khusus seperti misalnya pidana pelanggaran HAM Berat dan Genosida. Sedangkan Jaksa menjalankan tugas sebagai penuntut umum.⁶⁶ Sehingga, segala penegakan hukum pidana diatur di dalam KUHAP sebagai acuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia atau *criminal justice system*.

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁶⁷ Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “*Criminal Justice System*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yaitu untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Edi Setiadi, dkk. *Op.Cit.* Halaman 17-18.

kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁶⁸

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara. Subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁹

Sejalan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, fungsi Jaksa di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tidak lagi sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pada masa Orde Baru, ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November

⁶⁸ Jan S. Maringka. *Op.Cit.* Halaman 40.

⁶⁹ Hendra Setyawan Theja. *Op.Cit.* Halaman 25-26.

1991.⁷⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam konsiderannya tidak lagi menyebut Kejaksaan sebagai “alat negara” tetapi menyebutnya sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”.⁷¹ Bunyi pasal ini sejalan dengan prinsip KUHAP yang menerapkan Diferensiasi Fungsional dengan memberikan kewenangan bagi tiap-tiap penegak hukum secara horizontal.

Seiring dengan perubahan tata organisasi dan Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan, Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berlaku hingga saat ini. Setidaknya telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan undang-undang Kejaksaan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pada undang-undang yang disebut terakhir, sumber perolehan kewenangan pemerintahan itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan sebagai berikut:⁷²

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

⁷⁰ Johannes Pasaribu. *Op.Cit.* Halaman 28.

⁷¹ Jan S. Maringka. *Op.Cit.* Halaman 31

⁷² Farida Patittingi, dkk. *Op.Cit.* Halaman 67.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Jika kaitannya dengan di bidang pidana, kewenangan Jaksa tidak ada perubahan secara signifikan. Akan tetapi kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, dalam pasal 27 disebutkan bahwa di bidang pidana Jaksa berwenang untuk:⁷³

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kemudian mengenai kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan bahwa Jaksa dibidang pidana berwenang:⁷⁴

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Perubahan Undang-Undang Kejaksaan tetap sejalan dengan Asas *Dominus Litis*. Bisa dilihat perbandingan kewenangan Jaksa di bidang pidana antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terdapat penambahan kewenangan yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus yang mana sebelumnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tidak ada kewenangan tersebut diatur. Inilah kenapa perubahan Undang-Undang Kejaksaan sejalan dengan Asas *Dominus Litis*.⁷⁵

Secara teori, Jaksa di bidang pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Namun, kewenangan tersebut dibatasi hanya untuk perkara tindak pidana khusus saja seperti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain sebagainya. Namun dalam prakteknya, tidak ada perbedaan yang spesifik antara Jaksa yang menangani pidana umum dengan pidana khusus, karena Jaksa itu adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaarheid*). Di Kejaksaan Negeri Medan, Jaksa pada pidana umum bisa menangani tindak pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

seperti perkara narkoba, tindak pidana pencucian uang, terorisme, perkara ITE, dan perlindungan anak. Jadi, mengenai kewenangan Jaksa di pidana umum dan pidana khusus tidak ada perbedaan yang spesifik.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Secara teoretis, dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan di sisi lain, asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan. Oleh karena itu, asas oportunitas tersebut diartikan sebagai asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut, dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (*the public prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not*).⁷⁷

Disini peran Asas *Dominus Litis* berkerja pada Jaksa. Karena Jaksa yang diberi wewenang berdasarkan Asas *Dominus Litis* berwenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang tercantum dalam asas legalitas atau tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana sebagaimana yang tercantum dalam asas oportunitas.

Disamping itu, KUHAP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum, diantaranya membuat surat dakwaan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, serta mengadakan tindakan lain

⁷⁷ Hendra Setyawan Theja, *Loc.Cit.*

dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan, pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi wewenang Jaksa untuk menghentikan penuntutan karena alasan teknis, yaitu:

1. Tidak cukup alat bukti;
2. Peristiwanya bukan tindak pidana;
3. Perkaranya ditutup demi hukum, seperti tersangkanya meninggal dunia, sudah daluwarsa, atau perkara tersebut sudah diputus sebelumnya oleh pengadilan (*Nebis In Idem*).

B. Penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap Peranan Jaksa dalam Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan penegakan hukum mengenai pelanggaran KUHP diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana umum seperti:

1. Penadahan (pasal 480 KUHP);
2. Pemalsuan surat (pasal 263 KUHP);
3. Kekerasan dalam rumah tangga (pasal 44 KUHP);
4. Perkosaan (pasal 285 KUHP);

5. Perzinahan (pasal 284 KUHP);
6. Penganiayaan (pasal 351 KUHP);
7. Pembunuhan (pasal 338 KUHP);
8. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
9. Pencurian (pasal 362 KUHP);
10. Pemerasan dan pengancaman (pasal 368 KUHP);
11. Penipuan (pasal 378 KUHP); dan
12. Penggelapan (pasal 372 KUHP).

Dalam KUHAP dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum, yang merupakan seorang Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu, biasa disebut dengan *Dominus Litis* di tangan Penuntut Umum/Jaksa.

KUHAP sendiri memberikan definisi terhadap Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan. Adapun definisi Jaksa terdapat dalam pasal 1 ayat 6 huruf a KUHAP yang berbunyi:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan definisi Penuntut Umum terdapat dalam pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP yang berbunyi:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Sedangkan definisi penuntutan terdapat dalam pasal 1 ayat 7 KUHAP yang berbunyi:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Adapun kewenangan Jaksa dalam tindak pidana khususnya tindak pidana umum dalam proses beracara pidana ialah sebagai berikut:

1. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Penyidikan

Penyidikan salah satu cara atau metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, dan menyerahkan berkas ke penuntut umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya.⁷⁸

Dalam proses penyidikan, koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik kepolisian dimulai ketika polisi memberikan Surat

⁷⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". *Dalam Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017. Halaman 136.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).⁷⁹ Hal ini tercantum dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Sejak keluarnya Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), SPDP harus diberikan oleh polisi kepada kejaksaan dalam waktu 7 hari.⁸⁰ Berdasarkan Putusan Majelis Hakim MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, pelapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.⁸¹

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelum diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim MK, kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.⁸²

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

⁸¹ Christy Paskahlis Sumelang. "Kedudukan SPDP Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)". *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. 7 No. 1 Mei 2018. Halaman 180.

⁸² *Ibid.*

Hal ini berimplikasi terhadap kerugian yang dialami oleh para pihak yang berperkara seperti terlapor dan pelapor/korban, sebab hak-hak terlapor menjadi tidak jelas akibat mekanisme penyelesaian perkara tidak dilaksanakan secara tegas dan cepat. Namun sejak keluarnya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan hanya sebagai pengawas, karena yang mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan adalah penyidik kepolisian. Akan tetapi, Dalam tindak pidana umum sendiri, Jaksa tetap berwenang melakukan penyidikan. Kalau dalam tindak pidana umum, Jaksa berwenang melakukan penyidikan tambahan apabila penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk yang telah diberitahukan oleh Kejaksaan.⁸³

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa Jaksa tetap tidak kehilangan kendalinya sebagai penguasa/pengendali perkara. Hanya saja, kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan adalah apabila di dalam berkas perkara terdapat kekurangan alat bukti dan penyidik kepolisian tidak dapat memenuhi petunjuk sesuai arahan Jaksa Penuntut Umum.

Sebenarnya Kejaksaan sudah melakukan upaya dalam penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peran Jaksa dalam tindak pidana umum, yaitu dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Penuntut Umum yang ditunjuk untuk

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

mengikuti perkembangan penyidikan melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun pada faktanya, koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum cenderung terjadi setelah pelimpahan berkas perkara, bukan sebelum dilakukan pelimpahan berkas.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum, ayat 1 dan 2 dijelaskan:

- 1) Dalam hal Kajati/Kajari/Kacabjari menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri/PPNS/Penyidik lainnya, agar segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan menerbitkan formulir P-16.
- 2) Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, agar membina hubungan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga dapat dicegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut. Pelaksanaan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara penuntut umum dengan penyidik dan diupayakan agar setiap berkas perkara yang diserahkan tahap pertama oleh penyidik telah dilakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu.

Berdasarkan bunyi ayat diatas, bahwa koordinasi dan konsultasi antara penuntut umum dengan penyidik dilakukan setelah diterbitkannya SPDP dan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16). Namun pada prakteknya di Kejaksaan Negeri Medan, koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa

Penuntut Umum yang kemudian akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan apabila setelah 7 hari diteliti kemudian dinyatakan berkas kurang lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk. Lalu apabila penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk yang diberikan Jaksa, dilakukanlah koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan kedalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.⁸⁴

Hal tersebut menimbulkan kekeliruan terhadap penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga peran Jaksa dalam tindak pidana umum berdasarkan Asas *Dominus Litis* belum maksimal.

2. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Penuntutan

Sebelum masuk ke tahap penuntutan, ada istilah lain dalam KUHAP terkait kewenangan Jaksa dalam bidang pidana yaitu prapenuntutan. Kewenangan Kejaksaan menurut KUHAP dimulai sejak proses prapenuntutan. KUHAP memperkenalkan suatu istilah baru yaitu prapenuntutan, tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin.⁸⁵

Prapenuntutan diatur dalam pasal 14 KUHAP huruf b bahwa Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Pada proses prapenuntutan inilah ditentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan atau tidak ke Pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik pada proses penyidikan.

Ketika Jaksa Penuntut Umum menerima berkas, Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas tersebut selama 7 hari berdasarkan Undang-Undang. Setelah dalam waktu 7 hari meneliti berkas, Jaksa diberi waktu 7 hari untuk menentukan sikap. Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak ada petunjuk atau sikap dari Jaksa, maka berkas dianggap lengkap (P-21). Jadi meskipun belum ada P-21 dari Kejaksaan kepada Kepolisian, Kepolisian bisa langsung melakukan tahap II yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti. Akan tetapi, jika dalam waktu 14 hari terdapat petunjuk dari Jaksa kepada polisi dan polisi tidak dapat memenuhi petunjuk tersebut, maka Jaksa melakukan koordinasi dengan polisi dan dimasukkan ke dalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum.⁸⁶

⁸⁵ Christy Paskahlis Sumelang. *Op.Cit.* Halaman 177.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

berita acara koordinasi dan konsultasi sebagaimana tersebut diatas diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Di dalam Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa dalam hal Kajati/Kajari/Kacabjari menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri/PPNS/Penyidik lainnya, agar segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan menerbitkan formulir P-16.

Setelah Jaksa Penuntut Umum ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk agar membina hubungan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sehingga, dapat dicegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut. Pelaksanaan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik, dan diupayakan agar setiap berkas perkara yang diserahkan tahap pertama oleh penyidik telah dilakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu.

Di Kejaksaan Negeri Medan sendiri, koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan apabila setelah 7 hari diteliti kemudian dinyatakan berkas kurang lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk. Lalu apabila

penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk yang diberikan Jaksa, dilakukanlah koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan kedalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.⁸⁷

Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas penyidikan telah lengkap, maka Jaksa dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan atau sudah masuk ke proses penuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan syarat formil (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan) dan syarat materil dari surat dakwaan (cermat, jelas, lengkap) yang kemudian diberi tanggal dan ditandatangani sebagaimana terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

3. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Persidangan

Setelah tahap penuntutan, kemudian masuk kepada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Di tahap persidangan sendiri, setelah keluarnya penetapan hari sidang dan penetapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum yang berwenang di persidangan mulai dari membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan, memanggil saksi dan ahli.⁸⁸

Hukum Acara Pidana dikenal dengan asas *actori incumbit onus probandi*. Artinya, siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks hukum pidana, yang melakukan penuntutan adalah Jaksa

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

Penuntut Umum. Sehingga, Jaksa Penuntut Umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.⁸⁹ Ruang lingkup pemeriksa di muka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutuskan sesuai dengan surat dakwaan.⁹⁰

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Dari bunyi pasal tersebut, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan demikian, pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁹¹ Adapun alat bukti yang sah dalam acara pidana terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

⁸⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 11.

⁹⁰ Sugianto. *Op.Cit.* Halaman 62.

⁹¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit.* Halaman 56.

e. Keterangan terdakwa.

Sehingga, Jaksa Penuntut Umum sebagai pemangku beban pembuktian harus secara cermat dalam menentukan pasal-pasal yang didakwakan, harus secara jelas menggambarkan uraian atau kronologi perkara, dan harus lengkap tiap-tiap unsur yang didakwakan tersebut dibuktikan di persidangan.

4. Peran Jaksa Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Pasca Persidangan

Setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewenangan melaksanakan putusan pengadilan ada pada Jaksa sebagai eksekutor. Berdasarkan pasal 270 KUHAP disebutkan:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Di dalam pasal 30 ayat (1) huruf b disebutkan juga bahwa Jaksa di bidang pidana berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi pada putusan pengadilan merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai pemenuhan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, tetapi tidak semua putusan pengadilan dapat langsung dilaksanakannya eksekusi oleh Jaksa. Adapun eksekusi putusan pengadilan yang belum dapat dilakukan oleh Jaksa

yaitu putusan yang belum mempunyai hukum tetap dan masih adanya upaya hukum untuk terdakwa melakukannya.⁹²

C. Kendala dalam Penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap Peranan Jaksa dalam Tindak Pidana Umum

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga

⁹² I Wayan Edi Kurniawan, dkk. "Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan". *Dalam Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 2 September 2020. Halaman 156.

dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peran strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Selain itu, Kejaksaan juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁹³

Kedudukan, peran, dan fungsi lembaga Kejaksaan sangat sentral dan strategis dalam sebuah Negara. Kejaksaan menjalankan fungsi dan peran sebagai organ utama negara (*main state's organi*) dalam mewujudkan tujuan negara melalui penegakan hukum. Dalam bidang pidana, Kejaksaan merupakan pemegang kendali penanganan perkara pidana (*Dominus Litis*).

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, antara lain:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁹³ Farida Patittingi, dkk, *Loc.Cit.*

4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Hal inilah yang menjadi permasalahan di dalam penerapan Asas *Dominus Litis*, karena Jaksa tidak digambarkan sebagai "penguasa perkara" karena tidak mempunyai wewenang atau turut andil mengikuti perkembangan dari awal dalam proses penyidikan pada tindak pidana umum.

Kejaksanaan dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana umum, Jaksa mulai bergerak berdasarkan kewenangannya sejak pelimpahan perkara dari penyidik pada proses penyidikan ke penuntut umum untuk dilanjutkan proses penuntutan. Hal ini yang menyebabkan peran, fungsi, dan wewenang Jaksa dalam tindak pidana umum tidak menerapkan Asas *Dominus Litis* secara maksimal. Karena meskipun Jaksa masih memiliki peran strategis dalam perkara pidana, tetapi Jaksa tidak berperan sebagai penguasa atau pengendali perkara.

Kendala paling utama dalam penerapan Asas *Dominus Litis* Oleh Jaksa khususnya dalam tindak pidana umum adalah terletak pada peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Jaksa dalam sistem peradilan pidana itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Sebagai produk hukum yang disebut-sebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP memperkenalkan kerangka diferensiasi fungsional dimana penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Sedangkan Kejaksaan berfungsi hanya sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hakim. Kejaksaan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi Jaksa untuk bertindak sebagai Penguasa Perkara atau *Dominus Litis* dalam perkara tindak pidana umum, karena tertutup kemungkinan bagi penuntut umum Indonesia melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh Polisi.

Dalam hal pengawasan, masih tersirat secara samar-samar peranan penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi beberapa pasal, antara lain:⁹⁴

Pasal 109 KUHAP :

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Pasal 110 KUHAP :

⁹⁴ Muhammad Alfath Giraldo. "Kedudukan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. 9 No. 4 Oktober-Desember 2020. Halaman 110.

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dari bunyi pasal diatas, peran Jaksa dalam proses penyidikan hanya sebatas koordinasi secara formal. Kejaksaan tidak berwenang untuk turun langsung ke lapangan untuk ikut dalam proses penyidikan. Persoalan “penyidikan” Jaksa sebagai suatu kewenangan tidaklah dapat dipahami sebagai suatu pendekatan limitatif saja, tetapi “penyidikan” Jaksa harus dilihat dalam konteks Model Penyidikan, dan Alasan Yuridis, Historis-Sosiologis dan Filosofis, sekaligus bagaimana pengamatan dan pengakuan Doktrin terhadap hal ini.⁹⁵

Lebih lanjut disampaikan bahwa Model Penyidikan di beberapa Negara yang melihat dan tidak melihat Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana, telah dilakukan dengan didasari adanya *Regulated Mandatory* dan *Regulated Discretionary*.⁹⁶

Regulated Mandatory memberikan kewenangan penyidikan Jaksa berdasarkan mandate regulasi. Seperti contohnya di negara Belanda, Jerman, Perancis, Rusia, dan Georgia, Jaksa diberi tugas oleh Undang-Undang untuk

⁹⁵ Farida Patittingi, dkk. *Op.Cit.* Halaman 13.

⁹⁶ *Ibid.* Halaman 14.

melakukan penyidikan, memimpin penyidikan, dan menunjuk penyidik. Sedangkan *Regulated Discretionary* tidak memberikan kewenangan penyidikan Jaksa, tetapi berdasarkan diskresionair yang tetap Jaksa memberi petunjuk pada penyidik, contohnya seperti di Inggris dan Irlandia.

Di Indonesia sendiri, Jaksa menerapkan *Regulated Discretionary* yaitu Jaksa yang memberi petunjuk kepada penyidik, seperti di negara Inggris. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah, Jaksa di Inggris memberikan petunjuk kepada penyidik sejak awal ditemukannya perkara pidana. Sedangkan di Indonesia, Jaksa memberi petunjuk setelah penyidik telah selesai melakukan penyidikan dan akan diberikan petunjuk apabila berkas penyidikan belum lengkap untuk dilakukan penuntutan menurut Jaksa Penuntut Umum. Inilah yang menjadi kekeliruan terhadap kewenangan Jaksa ketika masih proses penyidikan.

Kemudian alasan Historis Yuridis memberi pemahaman bahwa Jaksa memiliki kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana umum maupun khusus.⁹⁷ Seperti di dalam ketentuan Pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman tahun 1948 dinyatakan secara tegas wewenang Jaksa melakukan penyelidikan/penuntutan. Konstitusi R.I.S yang ditetapkan melalui Keppres No. 48 tanggal 31 Januari 1950 (Lembaran Negara 1950-3) yang berlaku saat pemulihan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 menyatakan bahwa Jaksa Agung/Kejaksaan Agung RIS memiliki kewenangan penyidikan/penuntutan, begitu pula Reglemen Indonesia yang

⁹⁷ *Ibid.*

diperbaharui (H.I.R) melalui pasal 39 yang menempatkan Jaksa selaku penyidik perkara pidana.

Jika kita bandingkan dengan kewenangan Kejaksaan saat ini khususnya dalam proses penyidikan, kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan hanya pada tindak pidana khusus saja. Seperti pada perkara tindak pidana korupsi, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya” antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.⁹⁸

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi (*predicate crime*).⁹⁹

Contoh lain kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana pelanggaran HAM. Pasal 21 ayat (1)

⁹⁸ *Ibid.* Halaman 17-18.

⁹⁹ *Ibid.* Halaman 19.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa penyidikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Mengenai kewenangan Jaksa di bidang pidana dalam pasal 30 ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang, ternyata telah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan Yudikatif melalui Putusan yang final dan *binding* dari Mahkamah Konstitusi dengan No: 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, No: 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya mempersoalkan kontitusionalitas kewenangan Jaksa sebagai penyidik pada pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945.¹⁰⁰ Mahkamah Konstitusi pada intinya berpendapat, bahwa dari sisi konstitusionalitas, kewenangan penyidikan untuk tindak pidana tertentu menjadi kewenangan Jaksa yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana tersebut diatas.¹⁰¹

Putusan MK tersebut memberikan penjelasan bahwa konstitusionalitas kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan akan menimbulkan kesan adanya kewenangan arogansi yang bermakna total dan dianggap *dis-integrated* sistem peradilan pidana.

Gagasan yang semula hendak dibangun dalam konsep diferensiasi fungsional tersebut adalah untuk meletakkan suatu asas “penjernihan”

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.* Halaman 20.

(*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum, tanpa melupakan terbinanya saling korelasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan. Dalam hal ini selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling “*checking*” diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian “*integrated criminal justice sistem*”.¹⁰²

Namun demikian dalam hal pelaksanaannya, tujuan yang hendak dicapai tersebut menjadi sulit untuk dicapai, mengingat KUHAP memandang penyidikan sebagai suatu fungsi yang berdiri sendiri, sehingga memisahkan fungsi penyidikan di Indonesia dari hakikat sejatinya, yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan dari penuntutan perkara pidana.¹⁰³

Adapun tujuan utama dari prinsip Diferensiasi Fungsional di dalam Hukum Acara Pidana adalah:¹⁰⁴

1. Untuk melenyapkan tindakan proses penyidikan yang “saling tumpang tindih” (*over-lapping*) antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak lagi terulang proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan;

¹⁰² Jan S. Maringka. *Loc.Cit.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 49.

2. Untuk menjamin adanya “kepastian hukum” dalam proses penyidikan. Dengan diferensiasi, setiap orang tahu dengan pasti instansi yang berwenang memeriksa pada tingkat penyidikan hanya “Kepolisian” sehingga tersangka tahu mempersiapkan diri pada setiap tingkat pemeriksaan yang dihadapi;
3. Juga diferensiasi ditujukan untuk “menyederhanakan” dan “mempercepat” proses penyelesaian perkara. Jadi, mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum ke arah yang lebih menunjang prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan;
4. Di samping itu, diferensiasi fungsional memudahkan pengawasan pihak atasan secara structural, karena dengan penjernihan pembagian tugas dan wewenang, monitoring pengawasan dapat ditujukan secara terarah pada instansi bawahan yang memikul tugas penyidikan. Hal ini sekaligus memudahkan peletakan tanggung jawab yang lebih efektif. Karena dengan diferensiasi, aparat penyidik tidak dapat melemparkan tanggung jawab penyidikan kepada instansi lain, bulat dan penuh menjadi tanggung jawabnya. Setiap kekeliruan dan kesalahan yang terjadi menjadi beban yang harus dipikulnya seorang diri, tidak lagi dapat dicampurbaurkan menjadi beban tanggung jawab instansi lain;
5. Juga dengan asas diferensiasi dapat dipastikan tercipta satu hasil berita acara pemeriksaan, yakni hanya berita acara yang dibuat pihak kepolisian, tidak dijumpai lagi dua macam hasil berita acara penyidikan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain dalam berkas perkara.

Sejak disahkannya KUHAP menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem penuntutan di Indonesia menjauh dari sistem penuntutan di Eropa daratan. *De jure*, Jaksa masih mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari instansi manapun. *De facto*, jaksa tidak lagi menjadi otoritas (penguasa) perkara (*Dominus Litis*), kecuali terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus yang disidik oleh Kejaksaan sendiri.¹⁰⁵

Keinginan kepolisian tercapai, yaitu terlepas dari bayang-bayang *Magistraat* atau Kejaksaan. Kalau sebelumnya, secara vertikal penyidik polisi diawasi dan dikendalikan oleh Jaksa, sejak hari itu hanya diawasi secara horizontal. KUHAP menerapkan asas kesetaraan di antara para penegak hukum di Indonesia, khususnya antara polisi dan jaksa. Tidak hanya perubahan itu, bahkan Jaksa kehilangan wewenang menyidik tindak pidana umum.¹⁰⁶

Yang menjadi permasalahan adalah antara penyidik dan penuntut umum seringkali memiliki ketidaksamaan pandangan terhadap suatu perkara pidana. Untuk perkara tindak pidana umum, penuntut umum tidak diperkenankan campur tangan dalam proses penyidikan, maka penyidik dan penuntut umum memiliki domain sendiri-sendiri.¹⁰⁷ Sehingga, masing-masing dari instansi dari penegak hukum ini antara polisi dan jaksa hanya terfokus pada fungsinya yang terkotak-kotak karena prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP.

¹⁰⁵ RM. Surachman. *Op.Cit.* Halaman 44.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Zainab Ompu Jainah. "Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Dalam Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 9 No. 1 Maret 2018. Halaman 2.

Akibatnya, minim koordinasi antara penyidik polisi dan Jaksa Penuntut Umum.

Di Kejaksaan Negeri Medan, Kendala yang dialami oleh Jaksa ialah ketika terjadinya bolak-balik berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Ketika berkas dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk, maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Apabila berkas tetap belum lengkap meskipun sudah disertai dengan petunjuk, maka dilakukanlah koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum.

Yang menjadi kendala juga ketika Jaksa Penuntut Umum sudah berkoordinasi dengan penyidik dan telah dilampirkan Berita Acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum, masih tetap terjadi berkas kurang lengkap.¹⁰⁸

Contoh seperti perkara dengan Nomor B-1367/L.2.10.3/Eoh.1/02/2022 atas nama Tersangka Parlas Aritonang yang disangkakan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP. Pada tanggal 14 Februari 2022 telah dikembalikan berkas perkara ke kepolisian disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi.

Namun meskipun sudah disertai dengan petunjuk, masih terdapat kurangnya bukti sehingga harus dilengkapi kembali oleh kepolisian. Atas terjadinya pengembalian berkas tersebut, dilakukan koordinasi dan konsultasi

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

antara penyidik dan penuntut umum yang kemudian dituangkan ke dalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum.

Dalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum tersebut, masih terdapat unsur-unsur pasal yang belum terpenuhi seperti kurangnya saksi pada saat ditempat kejadian. Seharusnya penyidik menyita CCTV yang ada di dalam gudang tersebut sebagai alat bukti yang menguatkan di persidangan, namun kenyataannya pihak kepolisian tidak melakukan hal yang diminta oleh Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara.¹⁰⁹

Jika Jaksa pada perkara tindak pidana umum diberi wewenang melakukan penyidikan seperti halnya pada perkara tindak pidana khusus, maka hal itu sangat menguntungkan sekali khususnya bagi Jaksa untuk mempercepat proses hukumnya. Jika jaksa sedari awal melakukan penyidikan, maka tidak terjadi bolak-balik berkas ini. Apabila Jaksa sedari awal melakukan penyidikan, maka ia sudah tahu apa-apa saja yang harus dijadikan alat bukti di persidangan untuk meyakinkan hakim, dari awal mengetahui syarat formil dan syarat materil dari berkas perkara tersebut, tau apa-apa saja yang dapat disita sebagai barang bukti di persidangan.

Pada prakteknya, polisi kurang mendalam untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil pada berkas perkara, sehingga banyak perkara yang terjadi bolak-balik dari penuntutan ke penyidikan.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Novalita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, pada tanggal 14 April 2022.

Meskipun sudah ada Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum, hal itu masih menjadi kendala bagi kepolisian sendiri untuk memnuhi permintaan Jaksa untuk melengkapi berkas perkara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan atau eksistensi Asas *Dominus Litis* sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Meskipun pada masa kerajaan nusantara peran Jaksa di peradilan selaras dengan makna *Dominus Litis* (Penguasa Perkara), tetapi pada masa itu belum dikenal istilah *Dominus Litis*. Hal ini dibuktikan pada masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram Islam, telah ada sebutan Jaksa (*Jeksa*) sebagai badan peradilan yang melakukan penuntutan di Pengadilan. Dan pada masa penjajahan Belanda, eksistensi Asas *Dominus Litis* secara yuridis telah ada menjadi aturan yang memberikan wewenang kepada Jaksa di bidang pidana untuk melakukan penuntutan. Kemudian ketika disahkannya KUHAP, peran Jaksa sebagai *Dominus Litis* tidak dihilangkan. Namun, hanya bergeser sesuai dengan prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP.
2. Penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum masih kurang maksimal di instansi Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Negeri Medan. Hal ini dibuktikan dengan peran Jaksa terhadap tindak pidana umum pada proses penyidikan hanya sebagai pengawas saja. Akan tetapi, Jaksa di bidang pidana juga berwenang mengambil alih proses penyidikan pada tindak pidana umum apabila penyidikan yang

dilakukan oleh kepolisian berlarut-larut dan terus-menerus terjadi bolak-balik berkas.

3. Kendala dalam penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum adalah terletak pada pelaksanaan prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP. Gagasan yang semula hendak dibangun dalam konsep diferensiasi fungsional adalah untuk meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum, tanpa melupakan terbinanya saling korelasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Namun pada pelaksanaannya, KUHAP memandang penyidikan sebagai suatu fungsi yang berdiri sendiri, sehingga memisahkan fungsi penyidikan di Indonesia dari hakikat sejatinya, yaitu sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan dari penuntutan perkara pidana. Kemudian yang juga menjadi kendala khususnya di Kejaksaan Negeri Medan adalah ketika terjadinya bolak-balik berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Meskipun berkas dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk dan bahkan sudah ditulis dalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi masih saja terdapat kelengkapan berkas yang belum terpenuhi oleh penyidik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap eksistensi Asas *Dominus Litis* sebagai kewenangan Jaksa dalam menuntut sebaiknya harus terus dipertahankan. Hal ini dikarenakan dari aspek historis, Asas *Dominus Litis* ini berlandaskan pada asas satu dan tidak terpisahkan pada lembaga Kejaksaan (*een en ondeelbaarheid*).
2. Mengenai penerapan Asas *Dominus Litis* terhadap peranan Jaksa dalam tindak pidana umum, sebaiknya terus dimaksimalkan khususnya pada proses penyidikan. Jika kita bandingkan Kejaksaan Indonesia dengan negara lain, misalnya di Inggris, Jaksa ikut dalam melakukan penyidikan bersama dengan penyidik tanpa mengintervensi proses penyidikan. Sejak saat mulai menyidik suatu perkara, penyidik di Inggris harus secepatnya menghubungi Kejaksaan.
3. Terhadap kendala bagi Jaksa dalam menerapkan Asas *Dominus Litis*, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana meskipun kewenangan penyidikan tetap pada polisi, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum juga ikut dalam melakukan penyidikan bersama dengan penyidik dan menentukan jalannya proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Edi Setiadi, dkk. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Extrix Mangkepriyanto. 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Guepedia.
- Farida Patittingi, dkk. 2021. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Litera.
- Fauzan, dkk. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Hendra Setyawan Theja. 2021. *Analisa Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif PERJAK Nomor 15 Tahun 2020*. Surabaya: CV. Global Aksara Pres.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Nurul Qamar, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- RM. Surachman, dkk. 2018. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Teguh Prasetyo, dkk 2021. *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Christy Paskahlis Sumelang. “Kedudukan SPDP Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)”. *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. 7 No. 1 Mei 2018.

Dian Rosita. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". *Dalam Jurnal Ius Constituendum* Vol. 3 No. 1 April 2018.

Gede Putera Perbawa. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum”. *Dalam Jurnal Arena Hukum* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

I Wayan Edi Kurniawan, dkk. “Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan”. *Dalam Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 2 September 2020.

Imman Yusuf Sitingjak. “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum”. *Dalam Jurnal Ilmiah Maksitek* Vol. 3 No. 3 September 2018.

Johannes Pasaribu. 2017. Peranan Jaksa Terkait Asas *Dominus Litis* Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tesis) Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)”. *Dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol. 4 No. 3 Februari 2022.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”. *Dalam Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017.

Muhammad Alfath Giraldo. “Kedudukan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. 9 No. 4 Oktober-Desember 2020.

Tegar Mawang Dhita, dkk. “Intelijen Kejaksaan Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Ketatanegaraan Islam’. *Dalam Jurnal Al-Mizan* Vol. 16 No. 1 2020.

Tiar Adi Riyanto. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia". *Dalam Jurnal Lex Renaissance* Vol. 6 No. 3 Juli 2021.

Zainab Ompu Jainah. “Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidaana di Indonesia”. *Dalam Jurnal Keadilan Progresif* Vol. 9 No. 1 Maret 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum

D. Internet

Kejaribone, “Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan”, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>, diakses Minggu, 09 Januari 2022, 01.24 WIB.